

EFEKTIVITAS PEMBERIAN ASIMILASI NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA RUTAN KELAS II B MANNA BENGKULU SELATAN

Alber Nurfajri, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : albernurfajri02@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pemberian asimilasi pada narapidana dimasa pandemi menjadi salah satu tugas rumah bagi lapas ataupun rutan, karena kondisi overcapacity di Lapas memberikan peluang bagi penyebaran virus corona, sehingga pihak pemerintah menerbitkan suatu kebijakan pembebasan untuk para tahanan dengan melalui asimilasi. Selain itu, kebijakan asimilasi Covid-19 ini menyebabkan kewaspadaan dan keresahan terhadap masyarakat luas mengenai potensi terjadinya tindakan kriminalitas yang meningkat pada masa pandemi seperti saat ini. Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi program asimilasi atas Covid-19 ini terbukti efektif dalam melakukan pencegahan untuk penyebaran Covid-19. Untuk penelitian yang dilakukan ini, jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dan yuridis normatif. Temuan kajian asimilasi ini ialah bahwa hasil atas upaya pihak pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan Covid-19 yang ada di Lembaga Pemasarakatan, termasuk Rutan Kelas II B Manna Bengkulu Selatan. Kebijakan sudah ditinjau dan dinilai efektif dalam mengurangi atau memutus penyebaran virus Covid-19.

Kata Kunci : *Efektivitas, Asimilasi Narapidana, Pandemi Covid-19*

ABSTRACT

The implementation of providing assimilation to prisoners during the pandemic has become one of the homework assignments for prisons or detention centers, because overcapacity conditions in prisons provide opportunities for the spread of the corona virus, so the government issues a policy of releasing prisoners through assimilation. In addition, this Covid-19 assimilation policy has caused awareness and anxiety to the wider community regarding the potential for increased criminal activity during the current pandemic. This study aims to identify the Covid-19 assimilation program that has proven effective in preventing the spread of Covid-19. For this research, the types of this research are empirical juridical and normative juridical. The findings of this assimilation study are that the results of the government's efforts to resolve the Covid-19 health problem in Correctional Institutions, including the Class II B Rutan Manna Bengkulu Selatan. The policy has been reviewed and is considered effective in reducing or stopping the spread of the Covid-19 virus.

Keywords: *Effectiveness, Assimilation...Convicts, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Pada 2020 awal adanya wabah virus yang diketahui dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran virus ini berdampak luas baik ekonomi ataupun sosial. Pandemi Covid-19 ditetapkan menjadi bencana Nasional di Indonesia. Hal ini ialah sebagai bentuk dari kekhawatiran, khususnya bagi para narapidana, hal ini dikarenakan bahwa potensi penularan untuk antar napi ini akan semakin tinggi, sehingga saat ini akan memberikan kemudahan untuk para napi menjadi sasaran penyebaran dan penularan virus corona ini.

Untuk penyelesaian dan juga meminimalkan penyebaran virus ini, kebijakan yang ditumpuh pemerintah Indonesia ialah dengan kewajiban masyarakat dalam mengimplementasikan pola hidup yang sehat, physical distancing dan social distancing untuk masyarakat luas, baik itu juga untuk masyarakat Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Dalam upayanya untuk menangani masalah penyebaran Covid-19 ini, peraturan yang diterbitkan ialah dengan mendukung adanya undang-undang No. 24 Tahun 2007 yang berkenaan dengan Penanggulangan Bencana yang menganggap bahwa wabah penyakit ini sebagai satu dari berbagai bencana yang kategorinya non-alam yang wajib untuk dilakukan pengelolaan. Salah satu regulasi dalam penanggannya maka Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan guna melaksanakan integrasi dan juga asimilasi untuk narapidana dalam pencegahan dan penularan wabah virus covid-19 ini. Melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: M.HM-19PK.01.04.04 Tahun 2020 mengenai pembebasan dan pengeluaran untuk para narapidana dan anak dengan integrasi dan asimilasi dalam upayanya untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 yang ada lapas-lapas yang ada di Negara Indonesia. Sejak dikeluarkannya regulasi tersebut, secara serentak semua lapas dan rutan termasuk Rutan Kelas II B Manna mulai melaksanakan program asimilasi di rumah. Persoalan lain timbul dari kebijakaan ini adalah adanya peristiwa tindak pidana yang dilaksanakan para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Karena peraturan dan kebijakan Menteri Hukum dan HAM memberi asimilasi bagi para narapidana dengan alasan Covid-19 menjadi kontroversi di masyarakat. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait asimilasi ini apakah efektif dalam mencegah penularan covid-19.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai analisis asimilasi ditengah pandemi covid-19 maka rumusan masalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi covid-19 di Rutan Kelas II B Manna?

Tujuan Penelitian

Kemudian akan dijabarkan dengan detail jawaban dari tujuan penelitiannya adalah:

1. Memberikan gambaran efektivitas pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi covid-19 di Rutan Kelas II B Manna.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis berharap apa yang dibahas penulis bisa memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis, yang menjadi hal yang tidak terlepas dari akademisi hukum yang ada di Indonesia yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bisa memberikan manfaat dalam mengembangkan keilmuan hukum di Negara ini, terutama dalam pengembangan dan perluasan pengetahuan, menambah

wawasan serta referensi terkait apa saja yang bersangkutan dengan pemberian pidana, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asimilasi narapidana ditengah pandemi.

2. Manfaat Praktis

Yakni memberi hak dan hal terkait pandangan terutama petugas penegak hukum yang memberi kemudahan dalam membuat perubahan pada pelaksanaan tugas beserta tujuan dan fungsinya berdasarkan perubahan yang ada untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat secara professional.

Ruang Lingkup Penelitian

Agar arahnya semakin jelas dan fokus pada masalah yang dibahas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis fokus pada efektivitas pemberian asimilasi narapidana di masa pandemi covid-19 di Rutan Kelas II B Manna.

Metode Penelitian

Riset yang peneliti lakukan “Yuridis Empiris”. (Kualitatif) Tipe metode semacam ini dimaksudkan buat mendiskripsikan ataupun menguraikan, mengkaji informasi yang didapatkan langsung (data primer) serta diperoleh dari bahan pustaka(data sekunder). Berikutnya keadaan kenyataan lingkungan tersebut dianalisa dengan teliti.

Data Penelitian

Data primer merupakan informasi didapat riset lapangan. Pengambilan informasi ini lewat wawancara kepada narasumber dan pengamatan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam riset ini penulis memperoleh informasi primer lewat wawancara dengan narapidana dirutan tersebut serta Kepala Rutan tentang efektivitas pelaksanaan asimilasi di tengah pandemi khususnya di Rutan Kelas II B Manna Bengkulu Selatan.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan mulai tanggal 1 April – 1 Mei 2022. Dilaksanakan di Rutan Kelas II B Manna. Yang terletak di jalan Pangeran Duayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya melalui:

1. Wawancara
Yakni melalui bertatap muka langsung secara personal, saat wawancara memberikan pertanyaan yang relevan untuk mendapat jawaban yang objektif pada penelitian.
2. Studi Kepustakaan
Yakni dengan cara mengkaji dan mengutip teori dari beberapa literature, serta mendapat dan menelaah aturan perundangan yang terkait permasalahan yang diteliti.

Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian didefinisikan dengan unit ataupun manusia yang mempunyai ciri khas yang tidak berbeda.

2. Sampel

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, teknik penentuan sampel penelitian ialah dengan menggunakan “*proportional purpose sampling*”, metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan peneliti. Dalam penelitian ini diambil responden ialah:

- 1) Kepala Rutan Kelas II B Manna.
- 2) Narapidana di Rutan Kelas II B Manna sebanyak 5 orang
- 3) Sipir di Rutan Kelas II B Manna sebanyak 4 orang.

Analisis Data

Data yang didapatkan pada penelitian kepustakaan ataupun lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis dengan kualitatif normatif yakni menganalisis data yang berdasar pada hal yang didapatkan dari kepustakaan atau lapangan baik ucapan atau tulisan berdasarkan hukum yang ada, selanjutnya diarahkan dan ditelaah dengan aturan hukum yang ada kemudian dapat diambil kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

“Efektifitas pemberian asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19 pada Rutan Kelas II B Manna”

Pengaturan asimilasi narapidana secara umum ini berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 yang berkenaan dengan persyaratan untuk Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi untuk para narapidana dan anak dalam upayanya untuk mencegah penyebaran covid-19 yang sudah dilakukan perubahan dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 mengenai syarat dan tata cara Asimilasi. Dengan diterbitkannya kebijakan ini, pertimbangan yang baik dan sesuai bahwasannya hampir seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Negara ini kapasitasnya berlebih, dengan demikian hal ini menjadi rentan oleh adanya penyebaran dan ancaman covid-19 ini. Sebagaimana termaktub dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan anak dalam upayanya untuk mencegah dan mengantisipasi covid-19 tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa pengecualian diatur dalam peraturan tersebut yaitu narapidana yang tidak memperoleh pembebasan misalnya narapidana yang terkait dengan kejahatan, korupsi, psikotropika, narkotika, dan juga terorisme terhadap keamanan Negeri, serta kejahatan terhadap hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional. Pemberian asimilasi serta Integrasi narapidana serta anak melalui asimilasi dicoba untuk narapidana yang 2/3 masa pidananya sampai 31 desember 2020. Dengan hal ini narapidana memperoleh hak asimilasi serta integrasi merupakan narapidana yang tercapai kualifikasi. Program asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana serta anak yang dilakukan dengan membaurkan narapidana serta anak dalam di lingkungan warga. Pandemi Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat dan massif, hal ini bertolak belakang terhadap kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada di Negara Indonesia ini yang berlebih (*overload*). Keadaan ini menyebabkan pihak Negara membebaskan atau mengeluarkan para narapidana dikarenakan bahwa Negara memiliki kewajiban guna menjamin hak hidup atas tiap warga Negara pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti disamping

melakukan asimilasi Rutan Kelas II B Manna juga telah memperketat pemberlakuan protocol kesehatan pencegahan covid-19 seperti dengan mengecek temperatur badan untuk segala petugas yang masuk ke area rutan kelas II B Manna dengan menggunakan thermometer infrared, pengunjung juga diwajibkan mencuci tangan di wastafel yang disediakan. Setiap pengunjung juga harus melewati bilik sterilisasi untuk mendesinfeksi setiap orang yang akan masuk ke lingkungan rutan. Menurut data kementerian Hukum dan HAM per-Februari 2021 sebanyak 61.633 narapidana yang sudah dibebaskan dan wajib lapor. Asimilasi di dalam rumah merupakan langkah strategis terbukti ampuh kurangi tingginya angka over kapasitas di dalam lapas serta rutan.

Kesimpulan

Pembebasan narapidana melalui Peraturan Menteri tentang asimilasi covid-19 ini ialah sebagai bagian atas beberapa usaha pihak pemerintah dalam upayanya untuk menghentikan mata rantai penyebaran covid-19 di lingkungan rutan dan lapas. Kebijakan ini dibuat karena kondisi lapas yang sudah memenuhi kapasitas. Peraturan pemerintah ini sudah ditinjau kembali serta dianggap efisien meraih sasaran menghindari penularan covid-19.

Daftar Pustaka

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2008

Jurnal/Karya Ilmiah

Anna Suci Perwitasari, 2020, "Faktor yang meningkatkan risiko penularan virus corona."
Ely Alawiyah Jufri, 'Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta', *Jurnal Hukum Vol.8 No. 1 Tahun 2017*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yasri.